



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 410.2/3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dan untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa di Desa serta untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa, perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
12. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan dan pelaksana kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- REDUA : Struktur TPK terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua berasal dari Unsur Perangkat Desa;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris yang berasal dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau masyarakat;
 - c. 3 (tiga) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa, LKD dan/atau masyarakat.
- KETIGA : TPK sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan swakelola;
 - b. menyusun dokumen lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan paling sedikit pada papan pengumuman Desa dan/atau website Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada APB Desa Malangan Tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 6 Januari 2026

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim

Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Bulu di Bulu;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malangan di Malangan;
 4. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
MALANGAN
NOMOR 410.2/3 TAHUN 2026
TANGGAL 6 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SUPARNO	Ketua	Gunungan RT. 02 RW. 08
2	HARYANTO	Sekretaris	Gatak RT. 02 RW. 04
3	SAMSUDI	Anggota	Malangan RT. 01 RW. 02
4	MARSONO	Anggota	Gunungsudo RT. 01 RW. 07
5	HERI ASMURIYANTO	Anggota	Ngoro-oro RT. 02 RW. 06

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO